



Arah Kebijakan

Prioritas Kebijakan DPKPLH 5 tahun ke depan

Indikator Kinerja

Kinerja terukur berkaitan dengan target capaian sasaran dan tujuan

Pagu Indikatif

Indikasi anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan

2019 - 2024

Rencana Strategis

Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao

Daftar isi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI I

1.1	DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN		1
1.2	LATAR BELAKANG	1
1.3	LANDASAN HUKUM	2
1.4	MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.5	SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO		6
2.1	TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	6
2.1.1	KEPALA DINAS	6
2.1.2	SEKRETARIS (SEKRETARIAT)	7
2.1.3	BIDANG PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9
2.1.4	BIDANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN	12
2.1.5	BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN	14
2.1.6	BIDANG ANALISIS DAN INFORMASI LINGKUNGAN	16
2.2	SUMBER DAYA	22
2.2.1	SUMBER DAYA MANUSIA	22
2.2.2	SARANA DAN PRASARANA	22
2.3	KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	24
2.4	KINERJA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR	28
2.5	TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	40
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI		42
3.1	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO	42
3.2	TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	45
3.3	TELAAHAN RENSTRA K/L DAN KABUPATEN	48
3.4	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	53
3.5	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.	55
3.5.1	ISU STRATEGIS BIDANG PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	55
3.5.2	ISU STRATEGIS BIDANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN	55
3.5.3	ISU STRATEGIS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	55
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		56

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO	56
4.2 HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN DPKPLH DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	63
<u>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</u>	<u>64</u>
<u>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</u>	<u>69</u>
<u>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</u>	<u>81</u>
<u>BAB VII PENUTUP</u>	<u>85</u>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Rencana Strategis (Renstra) memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan Renstra dilakukan secara simultan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024. Dokumen RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh PD selama 5 tahun merupakan salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra, baik untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 disusun sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun rencana strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 tahun yang memuat tujuan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Beberapa data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikumpulkan dalam menyusun Renstra DPKPLH, diantaranya: Peraturan perundang-undangan terkait, kebijakan pemerintah yang terkait, dokumen RPJMD kabupaten serta evaluasi pelaksanaan Renstra DPKPLH periode lalu serta data statistik lima tahun terakhir. Renstra DPKPLH tahun berjalan juga digunakan untuk menginformasikan kondisi terkini terkait isu - isu pelayanan dan perkiraan tingkat capaian target Renstra sampai dengan akhir tahun berjalan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
4. Undang – Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
7. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang – Undang Noor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
9. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
20. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao 2013 – 2033
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pementukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Rote Ndao;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024;
27. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah;
28. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao.

1.3 Maksud dan tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 disusun dengan maksud untuk menciptakan keselarasan mekanisme pemantauan dan evaluasi atas kinerja perencanaan dan penganggaran, memastikan keberhasilan sasaran program kegiatan, dan terpenuhinya mekanisme yang memadai dalam memonitor keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah untuk dijadikan pedoman bagi tiap tiap bidang di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, Anggaran Dinas, Rencana Program dan Rencana Prioritas kegiatan, selain itu Renstra juga digunakan sebagai dasar penilaian atau evaluasi atas kinerja dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan Memuat gambaran umum penyusunan dokumen Renstra yang dimaksudkan agar substansi pada bab-bab berikutnya tergambar dengan jelas dan dapat dipahami dengan baik.

BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Menjelaskan dan memberikan informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Distarkim.

BAB III. Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan DPKPLH, tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Menggambarkan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra DPKPLH tahun rencana.

BAB IV. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Mengemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Bupati yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPKPLH, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah, serta rumusan pernyataan strategi dan kebijakan DPKPLH dalam lima tahun mendatang.

BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan kebutuhan pendanaannya. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB VI. Memuat Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO

2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan **Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah**, maka ditetapkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok :**“Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup serta bidang pertanahan”**.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao tersebut diatas, maka susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

2.1.1 KEPALA DINAS

Tugas Pokok Kepala Dinas adalah membantu Bupati dalam menentukan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. Pengkoordinasian kebijakan di Sekretariat, Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan, Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan, dan Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan;
- c. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan di Sekretariat, Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan, Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan, dan Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan;
- d. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2 SEKRETARIS (Sekretariat)

Tugas Pokok Sekretaris adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta memberi pelayanan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional Sekretariat sesuai program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan operasional di sekretariat;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dengan masing-masing tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

2.1.2.1 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah membantu sekretaris dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat;
- b. Pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan urusan penatausahaan, surat menyurat, rumah tangga dinas, kepegawaian dan pelayanan administrasi kepada pimpinan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.2.2 SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah membantu sekretaris dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan dan aset, memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan di Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan rencana operasional Sekretariat;
- b. Pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan urusan penatausahaan keuangan dan aset;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sub Keuangan dan Aset sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.2.3 SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Tugas Pokok Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah membantu sekretaris dalam melaksanakan penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat;
- b. Pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.3 BIDANG PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tugas Pokok Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah membuat rencana operasional di Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Perencanaan Teknis Pembinaan dan Pengendalian, Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum dan Seksi Penyediaan Tanah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional di Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman membawahi Seksi Perencanaan Teknis Pembinaan dan Pengendalian, Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum dan Seksi Penyediaan Tanah dengan masing-masing tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

2.1.3.1 SEKSI PERENCANAAN TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Tugas Pokok Seksi Perencanaan Teknis Pembinaan dan Pengendalian adalah membuat rencana kegiatan di Seksi Perencanaan Teknis Pembinaan dan Pengendalian, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Perencanaan Teknis Pembinaan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan di Seksi Perencanaan Teknis Pembinaan dan Pengendalian berdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Perencanaan Teknis Pembinaan dan Pengendalian;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Perencanaan Teknis Pembinaan dan Pengendalian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.3.2 SEKSI PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA DAN UTILITAS UMUM

Tugas Pokok Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum adalah membuat rencana kegiatan di Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil

pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan di Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum berdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.3.3 SEKSI PENYEDIAAN TANAH

Tugas Pokok Seksi Penyediaan Tanah adalah membuat rencana kegiatan di Seksi Penyediaan Tanah, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Penyediaan Tanah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan di Seksi Penyediaan Tanah berdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Penyediaan Tanah;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Penyediaan Tanah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.4 BIDANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN

Tugas Pokok Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan adalah membuat rencana operasional di Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Perencanaan Teknis, Seksi Pembangunan Bangunan Gedung, Seksi Penataan dan Penyediaan Bangunan Gedung.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional di Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan berdasarkan rencana program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan membawahi Seksi Perencanaan Teknis, Seksi Pembangunan Bangunan Gedung, Seksi Penataan dan Penyediaan Bangunan Gedung dengan masing-masing tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

2.1.4.1 SEKSI PERENCANAAN TEKNIS

Tugas Pokok Seksi Perencanaan Teknis adalah membuat rencana kegiatan di Seksi Perencanaan Teknis, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Perencanaan Teknis mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan di Seksi Perencanaan Teknis berdasarkan rencana operasional Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Perencanaan Teknis;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Perencanaan Teknis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.4.2 SEKSI PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG

Tugas Pokok Seksi Pembangunan Bangunan Gedung adalah membuat rencana kegiatan di Seksi Pembangunan Bangunan Gedung, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembangunan Bangunan Gedung mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan di Seksi Pembangunan Bangunan Gedung berdasarkan rencana operasional Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Pembangunan Bangunan Gedung;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pembangunan Bangunan Gedung sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.4.3 SEKSI PENATAAN DAN PENYEDIAAN BANGUNAN GEDUNG

Tugas Pokok Seksi Penataan dan Penyediaan Bangunan Gedung adalah membuat rencana kegiatan di Penataan dan Penyediaan Bangunan Gedung, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Penataan dan Penyediaan Bangunan Gedung mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan di Seksi Penataan dan Penyediaan Bangunan Gedung berdasarkan rencana operasional Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Penataan dan Penyediaan Bangunan Gedung;

- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Penataan dan Penyediaan Bangunan Gedung sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.5 BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN

Tugas Pokok Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan adalah membuat rencana operasional di Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Seksi Pemulihan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat, Seksi Pengelolaan dan Penanggulangan Persampahan/Limbah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional di Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan berdasarkan rencana program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan membawahi Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Seksi Pemulihan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat, Seksi Pengelolaan dan Penanggulangan Persampahan/Limbah dengan masing-masing tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

2.1.5.1 SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Tugas Pokok Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan adalah membuat rencana kegiatan di Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan di Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.5.2 SEKSI PEMULIHAN LINGKUNGAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Tugas Pokok Seksi Pemulihan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat adalah pembuatan rencana kegiatan di Seksi Pemulihan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, menevaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemulihan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan di Seksi Pemulihan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat berdasarkan rencana operasional Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemulihan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemulihan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.5.3 SEKSI PENGELOLAAN DAN PENANGGULANGAN PERSAMPAHAN/LIMBAH

Tugas Pokok Seksi Pengelolaan dan Penanggulangan Persampahan/Limbah adalah pembuatan rencana kegiatan di Seksi Pengelolaan dan Penanggulangan Persampahan/Limbah, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengelolaan dan Penanggulangan Persampahan/Limbah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan di Seksi Pengelolaan dan Penanggulangan Persampahan/Limbah berdasarkan rencana operasional Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengelolaan dan Penanggulangan Persampahan/Limbah;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pengelolaan dan Penanggulangan Persampahan/Limbah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.6 BIDANG ANALISIS DAN INFORMASI LINGKUNGAN

Tugas Pokok Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan adalah membuat rencana operasional di Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, Seksi Data dan Informasi Lingkungan, Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Analisis dan Informasi Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional di Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan berdasarkan rencana program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan membawahi Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, Seksi Data dan Informasi Lingkungan, Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan dengan masing-masing tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

2.1.6.1 SEKSI ANALISIS PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN

Tugas Pokok Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan adalah membuat rencana kegiatan di Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan di Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.6.2 SEKSI DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN

Tugas Pokok Seksi Data dan Informasi Lingkungan adalah membuat rencana kegiatan di Seksi Data dan Informasi Lingkungan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Data dan Informasi Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan di Seksi Data dan Informasi Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Data dan Informasi Lingkungan;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Data dan Informasi Lingkungan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.6.3 SEKSI PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN


Tugas Pokok Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan adalah membuat rencana kegiatan di Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan di Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada gambar berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LNGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO**



2.2 SUMBER DAYA

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh satu Instansi/Badan, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan tersebut.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao memiliki pegawai sebanyak 36 orang. Kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, struktur kepegawaian, golongan, jabatan dan yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan

Tingkat Pendidikan	Pangkat/Golongan (Orang)													Jml Orang
	IVd	IVc	IVb	IVa	III d	III c	III b	III a	II d	II c	II b	II a	I c	
S2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
S1	-	-	1	1	10	4	1	3	-	-	-	-	-	20
Akademi/ DIII	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4
SLTA	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	5	1	-	10
SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	1	3	11	6	1	6	1	1	5	1	-	36

Tabel 2.2
Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Struktur Kepegawaian

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Dinas	1 orang	Terisi
2.	Sekretaris (sekretariat)	1 orang	Terisi
	2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang	Terisi
	2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	1 orang	Terisi
	2.3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang	Terisi
3.	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 orang	Terisi
	3.1. Kepala Seksi Perencanaan Teknis Pembinaan dan Pengendalian	1 orang	Terisi
	3.2. Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Utilitas Umum	1 orang	Terisi
	3.3. Kepala Seksi Penyediaan Tanah	1 orang	Terisi
4.	Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan	1 orang	Terisi
	4.1. Kepala Seksi Perencanaan Teknis	1 orang	Terisi
	4.2. Kepala Seksi Pembangunan Bangunan Gedung	1 orang	Terisi
	4.3. Kepala Seksi Penataan dan Penyediaan Bangunan Gedung	1 orang	Lowong
5.	Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan	1 orang	Terisi
	5.1. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1 orang	Terisi
	5.2. Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat	1 orang	Terisi
	5.3. Kepala Seksi Pengelolaan dan Penanggulangan Persampahan/Limbah	1 orang	Terisi
6.	Kepala Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan	1 orang	Terisi
	6.1. Kepala Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan	1 orang	Terisi
	6.2. Kepala Seksi Data dan Informasi Lingkungan	1 orang	Terisi
	6.3. Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan	1 orang	Terisi
7.	Pelaksanaan (Staf)	16 orang	Terisi
	JUMLAH	36 orang	Terisi

Tabel 2.3
Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5 orang
3.	Eselon IV	14 orang
4.	Fungsional	-
5.	Pelaksanaan (Staf)	16 orang
JUMLAH		36 orang

Tabel 2.4
Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No	Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1.	PIM IV	7 orang
2.	PIM III	3 orang
3.	PIM II	-
4.	LEMHANAS	-
JUMLAH		10 orang

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan sarana prasarana yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, dalam hal ini aset dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dialihkan ke OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao sebagai peralatan kerja dinas. Kondisi sarana dan prasarana sebagai alat kerja dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018

No	Uraian	Keadaan Saat Ini	Ket
1.	Gedung Kantor	1 Unit	Baik
2.	Gedung Laboratorium	1 Unit	Baik
3.	Ruang Rapat	1 Unit	Baik
4.	Peralatan Laboratorium	1 Paket	Baik
5.	Truck Sampah	1 Unit	Rusak Ringan
6.	Arm roll sampah	1 Unit	Baik
7.	Mobil Dinas Operasional	1 Unit	Baik
8.	Mobil Laboratorium	1 Unit	Rusak Berat
9.	Kendaraan Roda 3	8 Unit	2 Baik/ 6 Rusak Berat
10.	Kendaraan Roda 2	10 Unit	4 Baik/ 4 Rusak Berat
11.	Komputer PC	2 Unit	1 Baik/1 Rusak Ringan
12.	Laptop/Note Book	9 Unit	8 Baik/1 Rusak Ringan
13.	Printer	10 Buah	Baik
14.	Meja Kerja	53 Buah	Baik
15.	Kursi Lipat Fernekel	65 Buah	Baik
16.	Kursi Kerja (kursi kayu)	10 Buah	Baik
17.	Lemari Kaca	9 Unit	Baik
18.	Lemari Arsip (Kayu)	11 Unit	Baik
19.	Rak Arsip	10 Unit	Baik
20.	Kamera	2 Buah	Baik
21.	GPS	2 Buah	Baik
22.	Infocus	2 Unit	Baik

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kondisi Kabupaten Rote Ndao ditinjau dari 3 bidang yang menjadi tupoksi DPKPLH yakni Perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup dan penyediaan tanah masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan daerah lain. Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti sanitasi dan air bersih masih relative rendah karena keterbatasan dukungan finansial. Selain itu upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan masih mengalami berbagai kendala pada persoalan mind set para pelaku pembangunan serta

Akan tetapi dengan berbagai keterbatasan dan kendala di atas, DPKPLH terus berupaya untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan pemerintah dalam bidang yang menjadi kewenangan kami dengan ulasan sebagai berikut :

1. Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Gambaran umum kondisi urusan perumahan dan permukiman dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Bidang

Indikator kinerja	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	69.58	69.93	72.06
Persentase penduduk berakses air minum	66.76	70.33	75.87
Persentase rumah tinggal bersanitasi	64.68	68.94	68.18

Grafik 2.1 Peningkatan kinerja pelayanan air minum, rumah layak huni dan sanitasi



Selama tiga tahun terakhir focus dari DPKPLH adalah meingkatkan akses masyarakat akan infrastruktur dasar yakni air bersih, rumah layak huni dan sanitasi. Pningkatan akses akan air minum didukung oleh berbagai sumber pendanaan yakni APBD mapun dukungan APBN berupa program Pamsimas dan dan bentuk program pemberdayaan lainnya. Upaya ini memberikan dampak dengan peningkatan akses masyarakat akan air minum yang meningkat dari 66 % pada tahun 2016 menjadi 75 % pada tahun 2018.

Sedangkan pelayanan DPKPLH dalam sector perumahan untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu, dilakukan dengan memaksimalkan sumber pendanaan daerah serta dukungan pemerintah pusat. Dukungan pendanaan ini berhasil menaikkan sekitar 3 % penduduk Kabupaten Rote Ndao untuk memiliki akses akan rumah yang layak huni. Indikator ini meningkat dari 69 % di tahun 2016 menjadi 72 % di tahun 2018.

Untuk akses masyarakat akan sanitasi yang layak, terjadi peningkatan 4 % selama tiga tahun terakhir yakni meningkat dari 64 % pada tahun 2016 menjadi 68 % pada tahun 2018. Peningkatan ini diperoleh melalui program penyediaan sarana sanitasi bagi masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat.

Selain urusan penyediaan infrastruktur dasar diatas, bidang ini juga menangani persoalan pengadaan tanah bagi kepentingan publik. Pada bidang ini masih mengalami berbagai kendala terkait sertifikasi tanah milik pemerintah. Dari berbagai persoalan yang mempengaruhi, ketiadaan data

yang akurat dengan tanah milik pemerintah menjadi kendala yang signifikan.

2. Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan

Sesuai dengan tupoksi bidang ini bertanggung jawab untuk mengendalikan pembangunan gedung pemerintah yang sesuai dengan sntadar bangunan gedung. Upaya yang dilakukan selama tiga tahun terakhir dalah dengan menyediakan fasilitas rumah jabatan Bupati yang memadai. Selain itu capaian lain yang diperoleh adalah dengan meghasilkan sebuah produk aturan terkait dengan standar bangunan gedung di Kabupaten Rote Ndao.

3. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan

Beberapa indikator pada bidang pengawasan, pengendalian dan pemulihan lingkungan yaitu :


2.7. Indikator kinerja Bidang

Aspek	volume (Ton)
Timbulan sampah	22,454
Kapastias pengangkutan	1,445

Kinerja pengelolaan persampahan sampai saat ini masih sebatas pengangkutan sampah dari sumber sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan dibuang ke Tempat Tembuangan Akhir (TPA) . Total produksi sampah harian adalah sebesar 22.454 Ton pertahun sedangkan kapastas angkut saat ini adalah hanya sebesar 1.445 Ton per tahun. Kapasitas angkut ini hanya setara dengan 6 % timbulan sampah yang dihasilkan dalam satu tahun. Hal ini tentunya dipengaruhi pada ketersediaan kendaraan operasional pengakutan sampah yang belum memadai.

Pengelolaan sampah di Rote Ndao juga belum melaksanakan prinsip pengurangan dan penanganan sampah. Fasilitas TPA yang ada hanya bersifat open dumping sehingga sampah yang masuk ke TPA belum bisa dikategorikan telah ditangani.

Grafik 2.2 perbandingan timbulan sampah yang dihasilkan serta kapasitas pengangkutan




Selain persoalan pengelolaan sampah, upaya pengendalian dampak kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh bidang ini memprioritaskan pada normalisasi aliran sungai serta perlindungan Mata air yang dimanfaatkan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan sehari – hari.

4. Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan

Beberapa indikator pada bidang analisis dan informasi lingkungan yaitu penanganan aduan masyarakat terhadap usaha yang berpotensi merusak lingkungan. Dimana pada tahun 2018 dari jumlah aduan sebanyak 5 aduan telah tertangani semuanya.

Selain itu pantauan terhadap kualitas lingkungan juga sudah dilakukan dengan saat ini telah melakukan pemantauan kualitas air yakni pada level 0.68 atau pada kondisi baik dan memenuhi baku mutu. Sedangkan pemantauan terhadap kualitas udara dan tutupan lahan belum dilakukan.

2.4 KINERJA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR



Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra perangkat Daerah Tahun			Realisasi CTahun			Rasio Capaian		
				1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Rasio rumah layak huni			0.16	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	1.00	1.00	1.00
2	Rasio permukiman layak huni			0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1.00	1.00	1.00
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni			69.58	69.93	72.06	69.58	69.93	72.06	1.00	1.00	1.00
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau			3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	1.00	1.00	1.00
5	Persentase pemukiman yang tertata				0.50	0.50		0.50	0.50		1.00	1.00
6	Lingkungan pemukiman kumuh				0.06	0.06		0.06	0.06		1.00	1.00
7	Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan				0.00	0.00		0.00	0.00			
8	Proporsi Rumah tangga kumuh perkotaan				2.34	2.34		2.34	2.34		1.00	1.00
9	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU				-	-		-	-			
10	Tersusunnya dokumen RPPLH kabupaten			Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada			
11	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten			Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada			

12	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada			
13	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	-	0.68 (baik, memenuhi baku mutu)	0.68 (baik, memenuhi baku mutu)	-	0.68 (baik, memenuhi baku mutu)	0.68 (baik, memenuhi baku mutu)			
14	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	-	-	-	-	-	-			
15	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	-	-	-	-	-			
18	Persentase penduduk berakses air minum	66.76	70.33	75.87	66.76	70.33	75.87	1.00	1.00	1.00
19	Persentase rumah tinggal bersanitasi	64.68	68.94	68.18	64.68	68.94	68.18	1.00	1.00	1.00
20	Rumah tanggapengguna listrik (%)	72.13	76.74	77.63	72.13	76.74	77.63	1.00	1.00	1.00
30	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada			
31	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00
32	Timbulan sampah yang ditangani	5.8	16.6	16.6	5.8	16.6	16.6	1.00	1.00	1.00
33	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	-	-	0.37	-	-	0.37			1.00

34	Persentase cakupan area pelayanan	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.00	1.00	1.00
35	Persentase jumlah sampah tertangani	0	0	0	0	0	0			

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -		Realisasi Anggaran Tahun ke -		Rasio antara realisasi dan dan Anggaran Tahun ke -		Rata rata pertumbuhan	
	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	TAHUN 2018	ANGGARA N	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pelayanan administrasi perkantoran	429,134,000	1,000,000,000	841,798,208	1,040,199,500	196	104	133	24
1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	1,350,000	10,000,000	1,350,000	5,000,000	100	50	641	270
2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13,200,000	28,000,000	21,669,383	28,000,000	164	100	112	29
3 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7,100,000	25,000,000	-	10,000,000	-	40	252	
4 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	75,120,000	100,000,000	75,120,000	145,000,000	100	145	33	93
5 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	1,000,000	45,000,000	1,000,000	4,000,000	100	9	4,400	300

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -		Realisasi Anggaran Tahun ke -		Rasio antara realisasi dan dan Anggaran Tahun ke -		Rata rata pertumbuhan	
	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	TAHUN 2018	ANGGARA N	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	2,500,000	50,000,000	2,500,000	5,000,000	100	10	1,900	100
7 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	12,000,000	22,000,000	11,909,000	5,500,000	99	25	83	(54)
8 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3,000,000	22,000,000	2,996,500	22,000,000	100	100	633	634
9 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,000,000	30,000,000	1,000,000	7,200,000	100	24	2,900	620
10 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		100,000,000	-	121,539,599	-	122		
11 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,500,000	3,000,000	2,450,000	-	98	-	20	(100)
12 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	185,030,000	215,000,000	419,907,700	297,660,000	227	138	16	(29)
13 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi perkantoran	52,494,000	150,000,000	52,350,000	135,000,000	100	90	186	158
14 Kegiatan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah	72,840,000	200,000,000	246,390,125	237,800,000	338	119	175	(3)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -		Realisasi Anggaran Tahun ke -		Rasio antara realisasi dan dan Anggaran Tahun ke -		Rata rata pertumbuhan	
	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	TAHUN 2018	ANGGARA N	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
provinsi NTT								
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,675,000,000	12,816,950,000	10,243,963,037	43,460,500	279	0	249	(100)
1 Kegiatan pembangunan rumah jabatan	1,360,000,000	5,000,000,000	1,357,848,500	-	100	-	268	(100)
2 Kegiatan pembangunan gedung kantor	-	3,500,000,000	-	-	-	-	-	-
3 Kegiatan Pengadaan/Pembelian/Pembebasan Tanah	480,000,000	2,666,950,000	-	-	-	-	456	-
4 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,000,000	100,000,000	15,000,000	-	100	-	567	(100)
5 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20,000,000	50,000,000	35,470,000	43,460,500	177	87	150	23
6 Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1,800,000,000	1,500,000,000	1,217,500,500	-	68	-	(17)	(100)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	50,000,000	54,010,300	146,240,000	-	292	-	171
1 Kegiatan Peningkatan pengetahuan dan	-	-	54,010,300	146,240,000	-	-	-	171

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -		Realisasi Anggaran Tahun ke -		Rasio antara realisasi dan dan Anggaran Tahun ke -		Rata rata pertumbuhan	
	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	TAHUN 2018	ANGGARA N	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
keterampilan SDM Aparatur								
2 Kegiatan Bimtek Bangunan Gedung	-	50,000,000	-				-	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		25,000,000	-				-	
1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		25,000,000	-				-	
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		1,405,000,000	678,290,000		150,000,000		11	(78)
1 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah	-	-	-					
2 Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	-	975,000,000	407,998,000				-	(100)
3 Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	100,000,000	200,000,000	191,538,500	100,000,000	192	50	100	(48)
4 Kegiatan Sosialisasi	30,000,000	30,000,000	29,857,500		100	-	-	(100)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -		Realisasi Anggaran Tahun ke -		Rasio antara realisasi dan dan Anggaran Tahun ke -		Rata rata pertumbuhan	
	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	TAHUN 2018	ANGGARA N	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
kebijakan pengelolaan persampahan								
5 Kegiatan Magang/study banding pengelolaa persampahan		125,000,000	-			-		
6 Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	50,000,000	75,000,000	48,896,000	50,000,000	98	67	50	2
Pengembangan Pengembangan Perumahan	398,750,000	3,500,000,000	508,999,500		128	-	778	(100)
1 Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	398,750,000	3,500,000,000	508,999,500	3,088,197,000	128	88	778	507
Pengembangan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	171,000,000	200,000,000	108,100,000		63	-	17	(100)
1 Kegiatan Sertifikasi Tanah	171,000,000	200,000,000	1,899,229,000	100,000,000	1,111	50	17	(95)
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	-	1,500,000,000	-			-		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -		Realisasi Anggaran Tahun ke -		Rasio antara realisasi dan dan Anggaran Tahun ke -		Rata rata pertumbuhan	
	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	TAHUN 2018	ANGGARA N	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		1,500,000,000	-			-		
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		5,462,300,000	1,899,229,000	1,440,000,000		26		(24)
1 Kegiatan Pemantauan kualitas lingkungan		75,000,000	-	50,000,000		67		
2 Kegiatan Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)		50,000,000	-			-		
3 Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan	40,000,000	450,000,000	-	50,000,000		11	1,025	
4 Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	-	50,000,000	-			-		
5 Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL	-	850,000,000	-			-		
6 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	30,000,000	75,000,000	30,000,000	50,000,000	100	67	150	67
7 Kegiatan pencegahan pencemaran dan kerusakan SDA dan LH	1,600,700,000	3,912,300,000	1,830,329,000	880,000,000	114	22	144	(52)
Program Pembinaan dan	640,000,000			850,000,000	93	50	165	42

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -		Realisasi Anggaran Tahun ke -		Rasio antara realisasi dan dan Anggaran Tahun ke -		Rata rata pertumbuhan	
	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	TAHUN 2018	ANGGARA N	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1,696,000,000	597,648,750					
1 Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan								
1 Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penangkal Petir	100,000,000	252,000,000	94,293,250		94	-	152	(100)
2 Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerang Jalan	440,000,000	1,344,000,000	404,232,500	295,000,000	92	22	205	(27)
3 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pemasangan Energi Baru Terbarukan	100,000,000	100,000,000	99,123,000	555,000,000	99	555	-	460
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	180,000,000	789,750,000	179,572,500	326,300,000	100	41	339	82
1 Kegiatan Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	180,000,000	789,750,000	179,572,500	326,300,000	100	41	339	82
2 Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA		-	-					
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	35,000,000	50,000,000	33,353,500	34,254,000	95	69	43	3
1 Kegiatan Rehabilitasi	35,000,000	50,000,000	33,353,500	34,254,000	95	69	43	3

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -		Realisasi Anggaran Tahun ke -		Rasio antara realisasi dan dan Anggaran Tahun ke -		Rata rata pertumbuhan	
	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	TAHUN 2018	ANGGARA N	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hutan dan lahan								
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		445,000,000	34,395,500	50,000,000		11		45
1 Kegiatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan		-	-					
2 Kegiatan Pengembangan data dan informasi lingkungan	35,000,000	325,000,000	34,395,500	50,000,000	98	15	829	45
3 Kegiatan Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah		120,000,000	-			-		
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	30,000,000	150,000,000	28,975,000		97	-	400	(100)
1 Kegiatan Adiwiyata	30,000,000	150,000,000	28,975,000	30,000,000	97	20	400	4
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	6,206,846,340	8,750,000,000	6,182,815,250	9,953,446,000	100	114	41	61
1 Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	5,978,000,000	8,750,000,000	5,977,175,000	9,753,446,000	100	111	46	63
2 Kegiatan Koordinasi dan Montoring Kinerja	228,846,340	-	205,640,25	200,000,000	90	#DIV/0!	(100)	(3)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -		Realisasi Anggaran Tahun ke -		Rasio antara realisasi dan dan Anggaran Tahun ke -		Rata rata pertumbuhan	
	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	TAHUN 2018	ANGGARA N	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			0					
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	1,143,908,283	25,012,900,000	2,480,491,300	4,444,682,000	217	18	2,087	79
1 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat	1,143,908,283	4,390,000,000	2,480,491,300	3,244,682,000	217	74	284	31
2 Kegiatan Penyediaan jalan lingkungan (lapen)		19,445,400,000	-	1,200,000,000		6		
3 Kegiatan Pembuatan DED Jalan Lingkungan		877,500,000	-			-		
4 Kegiatan Sistim Informasi dan Data Base Jalan Lingkungan		300,000,000	-			-		
Total Anggaran	12,909,638,623	61,352,900,000	25,889,622,216	22,067,829,000	201	36	375	(15)

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Tantangan:

Berdasarkan penyelenggaraan pelayanan DPKPLH dalam Renstra yang lalu diidentifikasi beberapa tantangan yang berasal dari dalam dan luar yakni sebagai berikut:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur
2. Masih terbatasnya sarana prasarana bagi operasional pelayanan DPKPLH
3. Belum lengkapnya basis data dan informasi untuk masing-masing bidang
4. Masih rendahnya alokasi anggaran bagi Dinas PKPLH terutama dalam alokasi pada penyediaan sarana dan prasarana pelayanan (Air bersih, sanitasi, drainase, jalan lingkungan) dasar dan pengelolaan persampahan
5. Masih rendahnya kesadaran berbagai pemangku kepentingan (OPD, Masyarakat, Swasta) tentang pentingnya pembangunan yang berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
6. Belum adanya masterplan (rencana induk) untuk bidang yang ditangani Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup seperti rencana induk perumahan dan permukiman, air bersih dan jalan lingkungan serta masterplan persampahan.
7. Masih minimnya regulasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.
8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup
9. Masih belum maksimalnya pelayanan DPKPLH dalam peningkatan akses masyarakat akan air minum, sanitasi, perumahan yang layak, dan PSU.
10. Belum dimaksimalkan secara optimalnya sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
11. Meningkatnya usaha yang berdampak pada pengrusakan dan pencemaran lingkungan
12. Lemahnya sistem penegakan hukum di bidang lingkungan hidup
13. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada beberapa bidang belum memperhatikan study kelayakan UKL/UPL dan AMDAL serta tata ruang secara baik

Peluang :

Beberapa peluang (opportunities) yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut:

1. Pembangunan yang berbasis pada prinsip berkelanjutan menjadi arus utama pembangunan baik di level global, nasional dan daerah.
2. Kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan oleh semua pemangku kepentingan mulai meningkat setelah ditetapkannya Sustainable Development Goals (SDGs)
3. Prioritas pembangunan Nasional dan daerah yang menitikberatkan pada penyediaan infrastruktur pelayanan dasar (air bersih, perumahan, listrik, sanitasi dan drainase) bagi masyarakat miskin
4. Orientasi dalam RTRW menitikberatkan pada peningkatan sarana dan prasarana berupa jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten
5. Meningkatnya kesadaran akan perlunya penyediaan regulasi pengelolaan lingkungan serta upaya penegakan aturan aturan dimaksud
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup
7. Adanya jejaring kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat Pihak swasta dan NGO dalam penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan hidup
8. Dari sisi SDM manusia tersedia banyak tenaga ASN muda yang memiliki latar belakang kemampuan teknis yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas Dinas PKPLH.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dilakukan berdasarkan hasil telaahan terhadap gambaran umum pelayanan, pencapaian target Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao, Renstra Kementerian, Kajian terhadap RTRW Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao

No	Indikator	Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
				Eksternal	Internal	
1	Rasio rumah layak huni	0.15	IKK	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi kemiskinan masyarakat Rote Ndao • Pemahaman masyarakat akan standar pemukiman yang layak • Kondisi social budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pendanaan • Koordinasi lintas sector • Ketersediaan data dan informasi • Belum tersedianya Master plan pelayanan berbagai infrastruktur dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan SDM • Ketersediaan data dan informasi • Keterbatasan anggaran
2	Rasio permukiman layak huni	0.95	IKK			
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	72.06	IKK			
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	3.66	IKK			
5	Persentase pemukiman yang tertata	0.50	IKK			
6	Lingkungan pemukiman kumuh	0.06	IKK			
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0.00	IKK			
8	Proporsi Rumah tangga kumuh perkotaan	2.34	IKK			
9	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman	-	IKK			

No	Indikator	Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
				Eksternal	Internal	
	yang didukung dengan PSU					
10	Persentase penduduk berakses air minum	75.87				
11	Persentase rumah tinggal bersanitasi	68.18				
12	Rumah tanggapengguna listrik (%)	77.63				
13	Tersusunnya dokumen RPPLH kabupaten	Tidak ada	IKK	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran berbagai pemangku kepentingan (Masyarakat, pelaku usaha, organisasi social masyarakat, organisasi pemerintahan) terhadap pembangunan berkelanjutan • Kondisi social budaya dan ekonomi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan anggaran • Koordinasi lintas sector • Belum tersedianya regulasi yang memadai bagi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan SDM aparatur • Belum maksimalnya pemanfaatan laboratorium lingkungan • Keterbatasan penganggaran
14	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten	Tidak ada	IKK			
15	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Tidak ada	IKK			
16	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	0.68 (baik, memenuhi baku mutu)	IKK			
17	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	-	IKK			
18	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-				
19	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak ada				
20	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di	100				

No	Indikator	Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
				Eksternal	Internal	
	Daerah Kabupaten					
21	Timbulan sampah yang ditangani	16.6	Jakstrada	<ul style="list-style-type: none"> • Kesarana berbagai pemangku kepentingan yang masih rendah terhadap lingkungan yang bersih dan bebas sampah • Kondisi social, budaya dan ekonomi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan penganggaran • Koordinasi lintas sector • Belum tersedianya master plan persampahan • Belum memadainya regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan penganggaran • Masih kurangnya sarana parasarana pengelolaan persampahan • Keterbatasan SDM • Belum maksimalnya manajemen pengelolaan persampahan
22	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	0.37	Jakstrada			
23	Persentase cakupan area pelayanan	1.64				
24	Persentase jumlah sampah tertangani	0				

Setelah dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dalam pelaksanaan pelayanan, kemudian dilakukan identifikasi isu-isu strategis (lingkungan eksternal), yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.2.

**Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao**

No	Isu Strategis		
	Dinamika Internasional (SDG's)	Dinamika Nasional (RPJMN)	Dinamika Regional/ Lokal Lain-lain
1	<i>Universal and equitable access safe and affordable drinking water</i>	Peningkatan akses masyarakat akan air bersih yang berkelanjutan 100 % di tahun 2019	Percepatan peningkatan akses masyarakat akan sumber air bersih
2	<i>Acces to equitable and adquate sanitation and hygine for all end opendefacation, paying attention to the needsof women</i>	Peningkatan akses masyarakat akan sanitasi yang layak 100 % di Tahun 2019	Percepatan peningkatan akses masyarakat akan sanitasi yang layak

	<i>and girls and those in vulnerable situations</i>		
3	<i>Access for all to adequate, safe and affordable housing and upgrade slums</i>	Peningkatan akses masyarakat akan pemukiman yang berkualitas dan bebas dari kumuh 0 % di tahun 2019	
4	<i>Universal access to safe inclusive and green and public spaces</i>	penurunan beban pencemaran air sebesar 30 % Peningkatan kualitas tutupan lahan sebesar 25 % Menurunkan beban pencemaran udara 15 % di tahun 2019	Kualitas lingkungan yang masih relative baik (dalam standar baku mutu)
5	<i>Urgent actions to combat climate change and its impacts</i>	Peningkatan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan	
6	<i>Combating plastic waste</i>	Meningkatkan pengelolaan sampah menjadi 30 % dikurangi dan 70 % ditangani pada tahun 2025 (Jakstranas sampah rumah tangga)	Meningkatkan pengelolaan sampah menjadi 30 % dikurangi dan 70 % ditangani pada tahun 2025 (Jakstrada sampah rumah tangga)

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat haluan strategi daerah dalam meningkatkan kualitas dan kualitas kehidupan masyarakat yang terjabarkan dalam berbagai sektor pembangunan. Dalam RPJMD 2019 – 2024 Visi : **“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”**.

Adapun misi yang merupakan langkah perwujudan visi di atas adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing**
2. **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Melalui Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan**
3. **Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan**
4. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima;**

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rote Ndao periode 2019-2024 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao mendukung visi dan misi tersebut, terutama pada *Misi ketiga* : **Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan**

Sebagai bahan telaahan terhadap Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2019-2024 dilakukan identifikasi beberapa permasalahan, beserta faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten selama ini.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2019-2024 berupa identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT ROTE NDAO YANG BERMARTABAT SECARA BERKELANJUTAN BERTUMPU PADA PARIWISATA YANG DI DUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak rumah tidak layak huni 2. Masih rendahnya cakupan air bersih terutama dimusim kemarau terutama di daerah yang tidak mempunyai potensi sumber daya air 3. Masih rendahnya akses masyarakat akan sanitasi yang layak 4. Masih banyaknya tanah masyarakat dan pemerintah yang belum bersertifikat 5. Belum memadainya drainase lingkungan 6. Kondisi bangunan sarana pemerintah daerah yang sebagian besar dalam kondisi rusak dan tidak layak 7. Masih banyaknya bangunan masyarakat yang belum ber-IMB 8. Masih kurangnya ketaatan pihak pemrakarsa terhadap dokumen-dokumen lingkungan yang telah disusun; 9. Masih rendahnya kondisi pengelolaan sampah 10. Meningkatnya usaha yang memiliki dampak kerusakan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang tersedianya SDM bidang PERKIM dan LH 2. Keterbatasan dana untuk mendukung program/kegiatan bidang PERKIM dan LH 3. Belum berfungsinya laboratorium lingkungan 4. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 5. Masih minimnya sarana pengelolaan sampah 6. Belum sinergisnya perencanaan linstas sektor yang terkait dengan pengelolaan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arah kebijakan Pusat dan Provinsi yang sinergis dengan kebijakan daerah 2. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Kelompok masyarakat, pemuka agama dan lainnya. 3. Tersedianya laboratorium lingkungan 4. Komitmen daerah yang tertuang dalam RPJMD untuk peningkatan infrastruktur dasar.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN KABUPATEN

Keterkaitan Renstra DPKPLH dan Renstra kementerian / Lembaga terkait diperlukan untuk membangun sinergitas pelayanan dalam bentuk arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen ini. Berdasarkan Tupoksi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pementukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Rote Ndao urusan yang ditangani oleh DPKPLH terbagi dalam dua kementiran yakni Kementerian PU yakni Dirjen Cipta Karya serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk itu ulasan dalam bagian ini akan dibagi dua yakni keterkaitan Renstra DPKPLH terhadap Renstra Dirjen Cipta karya serta Keterkaitnya dengan Renstra Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang dapat dilihat pada table 3. 4 dan 3. 5.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Sasaran Renstra Dirjen Cipta Karya dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<i>Renstra Dirjen Cipta Karya</i>				
1.	Penurunan lingkungan kumuh perkotaan dan perdesaan menjadi 0 % melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan prasarana dan sarana dasar pemukiman dengan pendekatan fisik dan non - fisik	Masih tingginya permasalahan rumah yang tidak layak huni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan dana untuk mendukung program/kegiatan 2. Terbatasnya data dan informasi 3. Perencanaan program/kegiatan yang belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya prioritas kementerian 2. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Kelompok masyarakat, pemuka agama dan lainnya. 3. Komitmen daerah dalam RPJMD untuk menuntaskan masalah rumah tidak layak huni
2.	Meningkatkan pembangunan system penataan bangunan dan lingkungan dalam mewujudkan kawasan pemukiman yang berkelanjutan	Masih banyaknya bangunan masyarakat dan pemerintah yang tidak ber – IMB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran masyarakat 2. Belum lengkapnya perangkat regulasi 3. Keterbatasan dana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya prioritas kementerian 2. Adanya komitmen Pemda dalam menyelesaikan isu ini

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Dinas Perulingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			4. Keterbatasan SDM	
3.	Peningkatan akses masyarakat akan air bersih menjadi 100 %	Masih tinggunya masyarakat yang belum memiliki akses akan air bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan dana 2. Belum sinergisnya perencanaan lintas sektor yang menangani permasalahan ini 3. Masih belum memadainya data dan informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya prioritas kementerian 2. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Kelompok masyarakat, pemuka agama dan lainnya. 3. Komitmen daerah dalam RPJMD untuk menuntaskan masalah rumah tidak layak huni
5.	Peningkatan kapasitas system pengelolaan air limbah	Belum memadainya kondisi system drainase pemukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan dana 2. Masih belum lengkapnya data kondisi drainase daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya prioritas kementerian 2. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Kelompok masyarakat, pemuka agama dan lainnya. 3. Komitmen daerah dalam RPJMD untuk menuntaskan masalah rumah tidak layak huni
6	Peningkatan strategi pengelolaan sampah melalui pengurangan dan penanganan	Masih rendahnya pengelolaan sampah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan dana 2. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah 3. Keterbatasan SDM 4. Masih belum memadainya manajemen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya prioritas kementerian 2. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Kelompok masyarakat, pemuka agama dan lainnya. 3. Komitmen daerah dalam RPJMD untuk menuntaskan masalah rumah

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
	Renstra Kementerian	Dinas Perulingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao	Penghambat	Pendorong
			pengelolaan sampah	tidak layak huni
	<i>Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</i>			
7.	Pengelolaan sampah melalui pengurangan sampah 30 %	Pengurangan sampah masih 0 %	1. Keterbatasan penganggaran	1. Adanya prioritas kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi terkait pengelolaan sampah
8	Pengelolaan sampah melalui penanganan sampah 70 %	Penanganan sampah masih 0 %	2. Rendahnya kesadaran masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan	2. Adanya komitmen Daerah melalui penetapan Jakstrada sampah dalam Perbub
			3. Belum ada kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan	3. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Kelompok masyarakat, pemuka agama dan lainnya.
			4. Terbatasnya sarana prasarana persampahan	
			5. Keterbatasan SDM	
			6. Masih belum memadainya manajemen pengelolaan sampah	
	Pengendalian DAS	Masih banyak DAS yang terancam kerusakan	1. Keterbatasan anggaran	1. Adanya prioritas pemerintah pusat dalam pengendalian DAS
				2. Adanya komitmen daerah terkait pengendalian DAS

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
	Renstra Kementerian	Dinas Perumahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao	Penghambat	Pendorong
	Peningkatan kualitas lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas air • Kualitas udara • Kualitas tutupan lahan 	Kondisi lingkungan Rote Ndao masih berada pada ambang batas yang baku mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meingkatnya aktifitas pembangunan yang mengancam penurunan kualitas lingkungan 2. Kesadaran masyarakat yang masih rendah 3. Ketaatan terhadap dokumen lingkungan dari pelaku usaha yang rendah 4. Masih rendahnya pemantauan terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan 5. Masih belum memadainya regulasi 6. Masih terbatasnya SDM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen pemerintah pusat dan Provinsi dalam peningkatan kualitas lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) 2. Adanya komitmen daerah dalam menjaga kualitas lingkungan

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pada sub bab ini akan dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Lingkungan Hidup ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao
Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tupoksi DPKPLH	Permasalahan Pelayanan DPKPLH Kabupaten Rote Ndao	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Masih sangat rendahnya upaya pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya penganggaran terkait peningkatan akses masyarakat akan pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan hidup • Keterbatasan SDM • Belum lengkapnya data 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen pemerintah pusat dan provinsi dalam penanganan isu infrastruktur dasar dan lingkungan hidup • Adanya komitmen daerah dalam penanganan infrastruktur pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam
2.	Pengembangan Perumahan	Masih rendahnya akses masyarakat akan perumahan yang layak huni		
3.	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Masih rendahnya sertifikasi tanah milik pemerintah dan warga		
4.	Pengendalian pencemaran			

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tupoksi DPKPLH	Permasalahan Pelayanan DPKPLH Kabupaten Rote Ndao	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5	dan perusakan lingkungan hidup Perlindungan dan konservasi sumber daya alam		dan informasi terkait SDA dan LH • Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	RTRW dan RPJMD • Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Kelompok masyarakat, pemuka agama dan lainnya
6	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Belum tersedianya informasi yang lengkap tentang SDA dan lingkungan hidup	• Belum tersedianya perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan tentang penyediaan akses masyarakat akan pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan hidup	
7	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Belum maksimalnya penataan RTH		
8	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan			

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.

Berdasarkan telaahan terhadap berbagai dokumen perencanaan tersebut maka dapat ditetapkan isu – isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan kewenangan DPKPLH. Isu – isu strategis ini merupakan prioritas pelayanan DPKPLH dalam lima tahun kedepan.

3.5.1 Isu Strategis Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a. Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih banyak rumah yang tidak layak huni dan rendahnya sanitasi
- b. Belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perizinan dan persertifikatkan tanah
- c. Masih rendahnya infrastruktur perdesaan yang memadai untuk mendukung berbagai aktifitas masyarakat Desa

3.5.2 Isu Strategis Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan

- a. Masih rendahnya bangunan masyarakat dan pemerintah yang ber _ IMB
- b. Belum tersedianya Rencana Tata Bangunan dan Lahan sebagai arahan pengembangan bangunan di kab. Rote Ndao yang disiapkan melalui regulasi

3.5.3 Isu Strategis Bidang Lingkungan Hidup

- a. Meningkatnya aktivitas pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan
- b. Masih sangat rendahnya upaya pengelolaan persampahan
- c. Belum memadainya regulasi yang berisi insentif dan insentif bagi pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian lingkungan
- d. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian Lingkungan Hidup

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO

Melalui perumusan tujuan, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao secara tepat dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan mengevaluasi sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Adapun beberapa tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

Adapun Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel 4.1.

SWOT ANALYSIS

Strengths

- Adanya komitmen daerah untuk meningkatkan access infrastruktur dasar dalam RPJMD, RTRW
- Adanya Kebijakan dan strategi Daerah tentang sampah Pengelolaan Rumah Tangga
- Adanya Peraturan Daerah tentang tata bangunan
- Adanya Jejaring DPKPLH dengan berbagai pihak
- Adanya Dedikasi dan komitmen aparatur DPKPLH dalam menjalankan Tupoksinya

Opportunities

- Adanya Komitmen dan Prioritas kebijakan Pemerintah pusat untuk peningkatan pelayanan infrastruktur dasar
- Adanya Komitmen dunia Internasional dalam SDG's
- Meingkatnya perhatian Masyarakat, swasta, LSM, Organisasi masyarakat akan isu lingkungan
- Adanya peluang pendanaan dari pihak luar



Weaknesses

- Keterbatasan anggaran
- Keterbatasan Sarana Prasarana
- Keterbatasan SDM
- Belum memadainya regulasi lingkungan
- Belum optimalnya manajemen data dan informasi

Threats

- Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan isu lingkungan dan standar bangunan
- Meningkatnya dampak negatif perubahan iklim (kekeringan dan penyakit berbasis lingkungan)
- Rendahnya ketaatan pelaku usaha akan dokumen lingkungan
- Meingkatnya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pemukiman
- Meningkatnya volume dan jenis sampah



- Memaksimalkan Implementasi arah kebijakan RTRW dan RPJMD terkait penyediaan infrastruktur dasar dan pengelolaan persampahan dalam Renstra DPKPLH
- Memaksimalkan Implementasi Perbup tentang Jakstrada Sampah Rumah Tangga
- Memaksimalkan dukungan pendanaan dari pusat dan provinsi
- Peningkatan kualitas SDM aparatur yang kompeten



- Memaksimalkan sumber pendanaan untuk penanganan masalah prioritas serta upaya mencari sumber pendanaan lain
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan dan standar bangunan
- meningkatkan ketaatan pelaku usaha melalui pengawasan dan penerapan insentif disinsentif



- Memprioritaskan penyediaan infrastruktur dasar
- Meningkatkan upaya pengelolaan persampahan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan dan standar bangunan
- meningkatkan ketaatan pelaku usaha melalui pengawasan dan penerapan insentif disinsentif



- Memaksimalkan dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam penyempurnaan regulasi daerah
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna lingkungan
- Meningkatkan manajemen data dan informasi lingkungan
- Melibatkan LSM, Universitas dan pihak luar dalam kegiatan pelestarian lingkungan

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Cakupan permukiman layak	75,23	78,40	82,72	88,39	95,82
			Rasio rumah layak huni (%)	0,1960	0,1960	0,1960	0,1960	0,1960
			Rasio permukiman layak huni	0,0570	0,0590	0,0610	0,0640	0,0660
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni	75,23	78,40	82,72	88,39	95,82
			Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	75,23	78,40	82,72	88,39	95,82
			Persentase permukiman yang tertata	0,458	0,536	0,614	0,693	0,771
			Lingkungan permukiman kumuh	0,0045	0,0030	0,0015	0,0004	0
			Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0,0045	0,0030	0,0015	0,0004	0

	Rumah tangga kumuh perkotaan	4,29	2,64	1,20	0,5300	0
	Persentase areal kawasan kumuh	0,01	0,01	0,01	0,01	0
	Cakupan akses air minum (%)	78,02	100	100	100	100
	Persentase penduduk berakses air minum	78,02	100	100	100	100
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan	78,02	100	100	100	100
	Cakupan sanitasi layak (%)	71,56	100	100	100	100
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	71,56	100	100	100	100
	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	55,16	64,02	65,95	74,21	77,41

2	Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Terjaganya kualitas lingkungan sesuai standar baku mutu	Indeks kualitas air (%)	65,63	65,78	65,93	66,07	66,21
----------	---	---	-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

lingkungan							
Berkurangnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Persentase pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	8,99	11,24	13,48	15,73	17,98	
Mengembangkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	100	100	100	100	100	
	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/dibina	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	100	100	100	100	100	
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten	100	100	100	100	100	


3	Meningkatkan pengelolaan persampahan	Meningkatnya kebersihan kota	Meningkatkan pengelolaan sampah (%)	17,56	29,43	41,06	52,45	63,85
			Tersedianya fasilitas pengurangan sampah diperkotaan	17,56	29,43	41,06	52,45	63,85
			Timbulan sampah yang ditangani	17,56	29,43	41,06	52,45	63,85
			Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	17,56	29,43	41,06	52,45	63,85
			Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	17,56	29,43	41,06	52,45	63,85
4	Meningkatkan peran serta masyarakat dan ketaatan terhadap hukum lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dan ketaatan terhadap hukum	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten	17,56	29,43	41,06	52,45	63,85
			Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

4.2 HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN DPKPLH DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Melalui perumusan tujuan, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao secara tepat dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan mengevaluasi sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam melaksanakan visi dan misinya, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao memerlukan strategi guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao. Strategi juga memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan program, mengatur suatu mekanisme tindakan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran, serta mengimplementasikan keputusan. Strategi dan kebijakan yang disusun oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel 5.1.



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	Terwujudnya masyarakat Rote Ndao yang bermartabat bertumpu pada pengembangan pariwisata yang di dukung oleh pertanian dan perikanan		
MISI	Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta pemerataan pembangunan infrastruktur		
TUJUAN	SASARAN	Strategi	Arah Kebijakan
TUJUAN 1 . Meningkatkan upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,	Terjaganya kualitas lingkungan sesuai standar baku mutu lingkungan	Meningkatkan Pelayanan Perijinan lingkungan yang integratif dan terpadu	Meningkatkan Pelayanan Perijinan lingkungan yang integratif dan terpadu
	Berkurangnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Mengoptimalkan tim pengawasan lingkungan yang terpadu	Mengoptimalkan tim pengawasan lingkungan yang terpadu
	Mengembangkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Mengoptimalkan pembinaan terhadap kegiatan/usaha yang terpadu	Mengoptimalkan pembinaan terhadap kegiatan/usaha yang terpadu
		Meningkatkan kompetensi aparatur yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan	Meningkatkan kompetensi aparatur yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
		Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan hidup secara berkesinambungan	Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan hidup secara berkesinambungan
		Meningkatkan Sosialisasi dan Pembinaan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi melakukan pencemaran	Meningkatkan Sosialisasi dan Pembinaan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi melakukan pencemaran

		Meningkatkan pembangunan infrastruktur pencegah kerusakan lingkungan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pencegah kerusakan lingkungan
		Menyediakan data base lingkungan dengan data yang selalu termuktahirkan	Menyediakan data base lingkungan dengan data yang selalu termuktahirkan
TUJUAN 2. Mengintegrasikan prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan dalam dokumen pembangunan daerah	Meningkatkan sinergitas perencanaan program -program pembangunan tingkat Kabupaten , OPD dan swasta.	Melaksanakan koordinasi pengelolaan lingkungan dengan pemerintah, pemerintah provinsi, OPD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	Melaksanakan koordinasi pengelolaan lingkungan dengan pemerintah, pemerintah provinsi, OPD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
	Memperkuat regulasi pengelolaan lingkungan	Menyiapkan Peraturan lingkungan pada tingkat Perda, Perbup tentang pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat	Menyiapkan Peraturan lingkungan pada tingkat Perda, Perbup tentang pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat
TUJUAN 3. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan pengurangan sampah	Mengoptimalkan sarana dan prasarana persampahan	Mengoptimalkan sarana dan prasarana persampahan
	Meningkatkan penanganan sampah	Mengoptimalkan Bank Sampah, Rumah Kompos, ITF dan MRF yang ada berbasis pemberdayaan masyarakat	Mengoptimalkan Bank Sampah, Rumah Kompos, ITF dan MRF yang ada berbasis pemberdayaan masyarakat
	Meningkatkan cakupan pelayanan sampah Perkotaan dan Perdesaan	Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah 3R	Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah 3R
		Meningkatkan pelibatan LSM, Akademisi, dan Komunitas Lingkungan dalam sosialisasi pengelolaan sampah berbasis 3R	Meningkatkan pelibatan LSM, Akademisi, dan Komunitas Lingkungan dalam sosialisasi pengelolaan sampah berbasis 3R

TUJUAN 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan Ketaatan terhadap hukum lingkungan	Meningkatnya peran serta masyarakat dan ketaatan terhadap hukum	Pelibatan komunitas peduli lingkungan dan swasta dalam kegiatan edukasi dan promosi di bidang lingkungan hidup	Pelibatan komunitas peduli lingkungan dan swasta dalam kegiatan edukasi dan promosi di bidang lingkungan hidup
	Meningkatkan peran serta organisasi / kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (sampah 3R)	Meningkatkan sosialisasi tentang peran serta masyarakat dalam mengelola sampah pada tingkat rumah tangga	Meningkatkan sosialisasi tentang peran serta masyarakat dalam mengelola sampah pada tingkat rumah tangga
		Pemberian penghargaan terhadap para penggiat lingkungan seperti penghargaan PROPER, penataan, dsb.	Pemberian penghargaan terhadap para penggiat lingkungan seperti penghargaan PROPER, penataan, dsb.
		Melakukan pemantaun dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terdampak lingkungan	Melakukan pemantaun dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terdampak lingkungan
TUJUAN 5. Terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kebijakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman serta utilitas umum	Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kebijakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman serta utilitas umum
		Meningkatkan kapasitas kesadaran hidup sehat dan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan kapasitas kesadaran hidup sehat dan kualitas kesehatan masyarakat

		Menyelenggarakan fungsi monitoring dan evaluasi kegiatan bidang perumahan dan permukiman yang ditunjang dengan kapasitas sumber daya yang memadai	Menyelenggarakan fungsi monitoring dan evaluasi kegiatan bidang perumahan dan permukiman yang ditunjang dengan kapasitas sumber daya yang memadai
		Meningkatkan kualitas cakupan pelayanan pertamanan dan pemakaman sengan menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan	Meningkatkan kualitas cakupan pelayanan pertamanan dan pemakaman sengan menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan
TUJUAN 6. Tersedianya tanah untuk memenuhi program strategis daerah	Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kegiatan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan tanah untuk program prioritas pembangunan daerah	Meningkatkan ketersediaan tanah untuk program prioritas pembangunan daerah
		Menyelesaik inventarisasi dan verifikasi masalah pertanahan	Menyelesaik inventarisasi dan verifikasi masalah pertanahan
TUJUAN 7. Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatkan rasio bangunan ber-IMB	Meningkatkan pengawasan bagunan	Meningkatkan pengawasan bagunan
		Melibatkan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan	Melibatkan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan
	Menyediakan arahan tata bangunan dan lingkungan	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lahan	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lahan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN

SERTA

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif serta Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel. 6.1

Tabel 6.1

Rencana Program dan Pendanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan output	Satuan	Data capaian pada tahun awal	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE									
								1		2		3		4		5	
								Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)
1	Meningkatkan kinerja operasional kantor DPKPL H	Meningkatkannya pelayanan administrasi kantor	1.04 . 1.04.01 .01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	
			1.04 . 1.04.01 .01	Penyediaan barang dan jasa kantor	60	bulan	12	12	88,300	12	92,715	12	97,350	12	101,218	12	107,329
			1.04 . 1.04.01 .01.02	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	290	unit	59	58	73,000	60	1,073,500	60	1,077,175	58	81,034	58	85,085

1.04 . 1.04.01 .01.03	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	60	bulan	12	12	60,000	12	63,000	12	66,150	12	69,458	12	72,930
1.04 . 1.04.01 .01.04	Penyediaan jasa administrasi keuangan	60	bulan	12	12	140,700	12	147,735	12	155,122	12	62,878	12	171,022
1.04 . 1.04.01 .01.05	Perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah	30	dokumen	6	6	75,000	6	78,750	6	83,687	6	86,821	6	91,162
1.04 . 1.04.01 .01.06	Peningkatan sumber daya aparatur	180	Pasangan		36	30,600	36	32,130	36	33,737	36	35,423	36	37,194
	- Pakaian khusus hari-hari tertentu	24					6		6		6		6	
	- Peningkatan pengetahuan dan SDM		Orang					126,000		132,300		138,915		145,861

aparatur

1.04 . 1.04.01 .01.07	Koordinasi/ konsultasi dalam dan luar daerah	330	kali		66	380,45 9	66	399,4 82	66	419,4 56	66	440,4 29	66	462,4 50
1.04 . 1.04.01 .01.08	Pembangun an gedung kantor, rumah dinas, aula, gudang, parkir, selasar, pelataran pagar dan bangunan pelengkap gedung lainnya	5	paket	1	1	252,00 0	1	264,6 00	1	277,8 30	1	291,7 22	1	306,3 08
1.04 . 1.04.01 .01.09	Rehabilitasi gedung kantor, rumah dinas, aula, gudang, parkir,	5	paket	1	1	252,00 0	1	264,6 00	1	277,8 30	1	291,7 22	1	306,3 08

				selasar, pelataran pagar dan bangunan pelengkap gedung lainnya														
2	Terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarna dasar perumahan	1.04 . 1.04.01 .15	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%

1.04 . 1.04.01 .15.01	Pembangun an saluran drainase/go rong-gorong	10000	meter		2000	1,700,0 00	2000	1,700, 000	2000	1,700, 000	2000	1,700, 000	2000	1,700, 000
1.04 . 1.04.01 .15 .02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	3822	unit	514	514	2,825,0 00	565	3,107, 500	622	3,418, 250	684	3,760, 075	753	4,136, 083
1.04 . 1.04.01 .15.03	Koordinasi dan monitoring kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	61	Desa		10	220,00 0	11	242,0 00	12	266,2 00	13	292,8 20	15	322,1 02
1.04 . 1.04.1. 15 .04	Pembangun an jalan dan jembatan perdesaan	50	Kilo meter		10	10,000, 000	10	10,00 0,000	10	10,00 0,000	10	10,00 0,000	10	10,00 0,000
1.04 . 1.04.1. 15. 05	Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat	8.119	SR	1.330	1.33	4,404,4 05	1.463	4,844, 846	1.609	5,329, 330	1.77 0	5,862, 263	1.94 7	6,448, 489

			1.04 . 1.04.01 .1.06	Fasilitasi dan stimulasi pembangun an perumahan masyarakat kurang mampu	3.706	unit	625	625	10,521, 426	678	11,42 3,569	735	12,40 8,425	799	13,48 3,893	869	14,65 8,639	
			1.04 . 1.04.01 .15.08	Pengadaan dan Pemasanga n Lampu Penerang Jalan	61	unit	10	10	295,00 0	100	3,045, 000	100	3,198, 000	100	3,358, 000	100	3,525, 000	
3	Tersed ianya tanah untuk memen uhi progra m strateg is daerah	Meningk at nya ketersed ia an tanah untuk kegiatan pemban gunan untuk mewuju d kan kesejaht eraan masyara	2.04 . 1.04.01 .15	Program Penataan Pertanahan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%

kat																	
			2.04 . 1.04.01 . 15.01	Sertifikasi tanah milik Pemda	153	Bidan g tanah	25	25	105,00 0	28	115,5 00	30	127,0 50	33	139,7 55	37	153,7 31
			2.04 . 1.04.01 . 15.02	Pengadaan tanah	132	Hekta r		4	5.075,0 00	28	115,5 00	30	127,0 50	33	139,7 55	37	153,7 31
4	Meningkatkan pengelolaan persampahan	Meningkatnya Kebersihan Kota	2.05 . 01.04.1 .15	Program Pengendalian dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup	100	%		100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
			2.05 . 1.04.01 . 15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	25	Unit		5	1,090,0 00	5	1,090, 000	5	1,090, 000	5	1,090, 000	5	1,090, 000
		Meningkatnya Kebersihan Daerah	2.05 . 1.04.1 . 15.03	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	86,250	M3	14,25 0	14,2 50	362,00 0	16,00 0	380,1 00	17,00 0	400,0 00	19,0 00	400,0 00	20,0 00	400,0 00

2.05 . 1.04.01 . 15.04	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	60	Titik/ lokasi		12		240,00 0	12	40,00 0	12	240,0 00	12	240,0 00	12	240,0 00
2.05 . 1.04.01 . 15.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan persampahan	15	Lapor an	0	3	50,000. 00		3	50,00 0.00	3	50,00 0.00	3	50,00 0.00	3	50,00 0.00
2.05 . 1.04.01 . 15.06	Pengendali an pencemara n dan kerusakan SDA dan lingkungan hidup (Turap / Abrasi Pantai)	1250	Meter	250	250	824,00 0		250	876,5 00.00	250	876,5 00.00	250	876,5 00.00	250	876,5 00.00
2.05 . 1.04.01 . 15.07	Konservasi sumber daya air dan pedegalian kerusakan sumber-														

				sumber air	25	Paket		5	362,04	5	380,1	5	399,1	5	419,1	5	440,0
				- Perlindungan dan konservasi mata air	1	dokumen				1	250,00						
				- Pembuatan data base air dan DAS													
			2.05 . 1.04.1 . 15.08	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	21,875	M2 (Luas RTH)/ Anak-an	1.790	4,375	75,000	4,375	75,000	4,375	75,000	4,375	75,000	4,375	75,000
5	Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungan	Meningkatkan rasio bangunan ber-IMB	1.04 . 1.04.01 .16	Program Penataan dan Pengendalian Bangunan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100
			1.04 . 1.04.01 .16.01	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual	5	dokumen	1	1	72,220	1	79,442	1	87,386	1	96,125	1	105,737

(NSPM)																	
			1.04 . 1.04.01 . 16.02	Implementasi penyelenggaraan bangunan gedung	60	bulan	12	12	240,65 0	12	240,6 50	12	240,6 50	12	240,6 50		
			1.04 . 1.04.01 . 16.04	Penataan kawasan	8	Paket				2	2,290, 000	2	2,404, 500	2	2,524, 725	2	2,650, 961
6	Meningkatkan upaya Peningkatan Pencekaman dan Kerusakan Lingkungan	Terjaganya kualitas lingkungan sesuai standar baku mutu lingkungan	2.05 . 1.04.01 . 16	Program Analisis dan Informasi Lingkungan Hidup	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	
			2.05 . 1.04.01 . 16.01	Pemantauan kualitas lingkungan	48	Titik MA	33	6	50,000	7	70,00 0	9	90,00 0	11	100,0 00	15	150,0 00
			2.05 . 01.04.1 . 16.02	Pengkajian dampak lingkungan	114	Rekomendasi ijin		12	75,000	18	78,75 0	24	82,68 2	30	86,82 1	30	91,16 2

			lingkungan											
2.05 . 1.04.01 . 16.03	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	5	dokumen	3	1	462,600	1	462,600	1	500,000	1	500,000	1	500,000
2.05 . 1.04.01 . 19.02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	5	Dokumen	1	1	75,000	1	78,750	1	82,682	1	86,821	1	91,162

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2014-2019) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel. 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan lingkungan hidup
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Cakupan permukiman layak	73,95	75,23	78,40	82,72	88,39	95,82	95,82
2	Rasio rumah layak huni	0,1940	0,1960	0,1960	0,1960	0,1960	0,1960	0,1960
3	Rasio permukiman layak huni	0,0540	0,0570	0,0590	0,0610	0,0640	0,0660	0,0660
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	73,95	75,23	78,40	82,72	88,39	95,82	95,82
5	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	73,95	75,23	78,40	82,72	88,39	95,82	95,82
6	Persentase permukiman yang tertata	0,380	0,458	0,536	0,614	0,693	0,771	0,771
7	Lingkungan permukiman kumuh	0,0060	0,0045	0,0030	0,0015	0,0015	0,0004	0
8	Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0,0060	0,0045	0,0030	0,0015	0,0015	0,0004	0
10	Rumah tangga kumuh perkotaan	6,13	4,29	2,64	1,20	0,53	0	0
11	Persentase areal kawasan kumuh	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0
12	Cakupan akses air minum (%)	75,87	78,02	100	100	100	100	100

13	Persentase penduduk berakses air minum	75,87	78,02	100	100	100	100	100
14	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	75,87	78,02	100	100	100	100	100
15	Cakupan sanitasi layak (%)	68,18	71,56	100	100	100	100	100
16	Persentase rumah tinggal bersanitasi	68,18	71,56	100	100	100	100	100
17	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94
18	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	40,51	55,16	64,02	69,95	74,21	77,41	77,41
19	Indeks kualitas air (%)	65,49	65,63	65,78	65,93	66,07	66,21	66,21
20	Persentase pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	17,98	17,98
21	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	100	100	100	100	100	100	100
22	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/dibina	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
23	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	100	100	100	100	100	100	100

24	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten	100	100	100	100	100	100	100
25	Meningkatnya pengelolaan sampah (%)	11,93	17,56	29,43	41,06	52,45	63,85	63,85
26	Tersediannya fasilitas pengurangan sampah diperkotaan	11,93	17,56	29,43	41,06	52,45	63,85	63,85
27	Timbulan sampah yang ditangani	11,93	17,56	29,43	41,06	52,45	63,85	63,85
28	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	11,93	17,56	29,43	41,06	52,45	63,85	63,85
29	Persentase jumlah sampah yang tertangani	11,93	17,56	29,43	41,06	52,45	63,85	63,85
30	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten	11,93	17,56	29,43	41,06	52,45	63,85	63,85
31	Penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
32	Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
33	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokas atau pengetahuan tradisional	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao merupakan suatu dokumen resmi daerah yang disusun untuk dijadikan pedoman bagi Kepala SKPD dalam melakukan perencanaan di bidang perumahan permukiman dan lingkungan hidup. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Untuk mencapai target sasaran yang direncanakan dalam Rencana Strategis maka diperlukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai landasan penyusunan RKA SKPD. Sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 90 sampai dengan 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Demi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, maka Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup perlu melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan serta hasil Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao. Sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 260 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 46 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Namun demikian, mengingat permasalahan perumahan permukiman dan lingkungan hidup di Kabupaten Rote Ndao sangat kompleks, maka tidak akan diselesaikan sendiri oleh Satuan Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao, untuk itu diperlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan antar unit kerja di Kabupaten Rote Ndao.

Dokumen strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 ini berlaku sesuai dengan masa kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2019-2024.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao ini dapat memenuhi harapan sebagai

salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Baa, Februari 2020
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao,



LEKSY N. FOEH, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19711118 200003 1 003